

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 9

2008

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2007
TENTANG PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan adanya kebutuhan organisasi akan keahlian dan pengalaman pegawai negeri sipil dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 tahun 2007 tentang Pemindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu dicabut dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
PENCABUTAN

Pasal 1

Mencabut Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Pebruari 2008.

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOCHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI